



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Bkl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bangkalan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Mega, Tbk. cq. Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bangkalan yang beralamat kantor di Jl. Lemah Duwur No.53, Bangkalan, yang di wakili oleh: Tuti Andayani Sebayang, S.H., Tunggul Tambunan, S.H., Erza Besari Putra, S.H., Ferry Edward M. Goeltom, S.H., Yoga Wisnu Yoedapradja, S.H., Dwiky Pradipta, S.H., Ardiyanto Nofiar, Andrys Wahyu Utomo, berdasarkan Surat Kuasa No. SK.059/DIRBM-LI/23 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor: 83/SK/2023/PN Bkl pada tanggal 05 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N :

1. Abd. Hadi, Jenis kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Dusun Sanggra Agung Timur, Desa Sanggra Agung, RT. 000/ RW. 000, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Romlah, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal: Dusun Sanggra Agung Timur, Desa Sanggra Agung, RT. 000/ RW. 000, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat di persidangan yang diajukan oleh pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan pada tanggal 29 Mei 2023 di bawah Register Perkara Perdata Nomor: 11/Pdt.G.S/2023/PN.Bkl telah mengajukan gugatan berdasarkan alasan sebagai berikut:

Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat 1 telah melakukan:
 - ✓ Ingkar Janji/Wanprestasi.
2. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

- i. Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 yang dilegalisasi oleh Lelly Mantiri, SH Notaris di Bangkalan dengan nomor legalisasi : 37/Leg/IX/2011 tanggal 30 September 2011 berikut Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Perjanjian Mega UKM") yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011. - (Vide bukti P-1)

Terhadap Perjanjian Kredit No.715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 berikut lampiran-lampirannya, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit".

Bahwa Istri Tergugat 1 yaitu Nyonya Romlah ditarik menjadi pihak Tergugat 2 karena selaku Istri dari Tergugat 1 ikut memberikan persetujuan dan bertanda tangan dalam Perjanjian Kredit, sehingga mempunyai kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat 1.

3. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?
 - ✓ Tertulis, Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 yang dilegalisasi oleh Lelly Mantiri, SH Notaris di Bangkalan dengan nomor legalisasi: 37/Leg/IX/2011 tanggal 30 September 011.

Bahwa berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 2 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

4. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?
- Bahwa sesuai yang diatur didalam Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 yang dilegalisasi oleh Lelly Mantiri, SH Notaris di Bangkalan dengan nomor legalisasi: 37/Leg/IX/2011 tanggal 30 September 2011, Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa fasilitas kredit modal kerja (Fixed Loan) Mega UKM sebesar Rp.350.000.000;,, dengan Jangka Waktu kredit 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan 30 September 2016 dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu sebesar Rp.9.989.593,10 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen);/bulan.
 - Bahwa untuk menjamin setiap pembayaran yang tepat waktu pada saat jatuh temponya dari setiap jumlah pokok, bunga, biaya, ongkos-ongkos dan jumlah lain yang sekarang maupun nanti pada waktunya wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian, Tergugat I selaku Debitur telah memberikan jaminan kepada Penggugat berupa sebagaimana tersebut dibawah ini:
"Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 219/ Desa Sanggraagung seluas 1928 M2 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor: 172/G.S./1991 tertanggal 29 Januari 1991, sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Raya Sanggraagung, Desa Sanggraagung, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama H. ABD. HADI ". (Vide Bukti P- 2)
Bahwa atas jaminan kredit tersebut, telah dibebani dengan Hak Tanggungan berdasarkan atas Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1001/2011 terbit tanggal 20 Oktober 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang dibuat oleh dan dihadapan LELLY MANTIRI, S.H. (PPAT Kabupaten Bangkalan), dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp. 437.500.000- (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). (Vide Bukti P- 3)

5. Apa yang dilanggar oleh Tergugat?

Bahwa Tergugat 1 telah melanggar Perjanjian Kredit dengan telah lalai atas kewajibannya kepada Penggugat.

Bahwa atas fasilitas kredit yang telah diberikan Penggugat sebagai Kreditur kepada Tergugat 1 sebagai Debitur, pada Pasal 1 Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah ("Mega UKM") Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 telah ditentukan bahwa Tergugat 1 wajib membayar pinjaman kepada Penggugat secara mengangsur baik pokok maupun bunga setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 04 dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu sebesar Rp. 9.989.593,10;(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen)/bulan.

Bahwa setelah menerima fasilitas kredit tersebut, Tergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar angsurannya sebagaimana disepakati didalam Perjanjian Kredit, sehingga terhadap fasilitas kredit Tergugat 1 tersebut dinyatakan telah macet, hal mana berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 pada Pasal 1 telah ditentukan, Tergugat 1 wajib membayar pinjaman kepada Penggugat secara mengangsur baik pokok maupun bunga setiap bulannya selambat-lambatnya pada tanggal 04 dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu sebesar Rp. 9.989.593,10;(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen)/bulan.

Bahwa sampai dengan gugatan ini dibuat dan diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan, Tergugat 1 masih tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran kreditnya sebagaimana telah disepakati didalam Perjanjian Kredit dan Tergugat 1 bahkan tetap melakukan pembiaran atas hutangnya.

Bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran/pelunasan angsuran fasilitas kreditnya kepada Penggugat sesuai syarat dan

Halaman 4 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kredit.

Bahwa Penggugat selaku Kreditur tetap melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan kondisi Tergugat 1 yang telah cidera janji/wanprestasi, dengan cara melakukan upaya persuasif berupa kunjungan langsung ke Tergugat 1, mengingatkan melalui telepon maupun dengan cara melakukan teguran berupa mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Surat Peringatan I No. 0389/CARC-SBY/IX/18 tanggal 24 September 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan bukti Resi PT. POS Indonesia tanggal 25 September 2018. - (Vide Bukti P- 4.A dan Bukti P-4B).
- Surat Peringatan II No. 0425/CARC-SBY/X/18 tanggal 05 Oktober 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan bukti Resi PT. POS Indonesia tanggal 05 Oktober 2018. - (Vide Bukti P-5A dan Bukti P-5B).
- Surat Peringatan III No. 0715/CARC-SBY/X/18 tanggal 18 Oktober 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat dengan bukti Resi PT. POS Indonesia tanggal 19 Oktober 2018. - (Vide Bukti P-6A dan Bukti P-6B).

namun Tergugat 1 sama sekali tidak mengindahkan seluruh surat tersebut, sehingga untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi akan dialami Penggugat, maka Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat 1 dan Tergugat 2 secara seketika dan sekaligus melunasi kewajibannya kepada Penggugat.

Sebagaimana berdasarkan Pasal 8 ayat (vi) Lampiran Perjanjian Kredit ("Perjanjian") tentang "Peristiwa Kelalaian" yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 yang disepakati oleh Tergugat 1 selaku Debitur, menyatakan:

"BANK berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan Perjanjian, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana DEBITUR dan/ atau PENJAMIN atau bilamana:



- vi) tidak membayar setiap jumlah pokok dan/atau bunga atau jumlah lain yang wajib dibayar oleh Debitur berdasarkan Perjanjian atau perjanjian lainnya dengan BANK.

Atau dengan perkataan lain, berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh dan antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan pada intinya bahwa "Penggugat selaku Kreditur berhak secara seketika TANPA MEMBERIKAN SOMASI kepada Debitur (Tergugat) untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas dari seluruh hutang Debitur (Tergugat 1), oleh karenanya Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas atas seluruh kewajiban Debitur (Tergugat 1) kepada Penggugat bilamana Debitur (Tergugat 1) dan/atau Penjamin lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit";

Berdasarkan uraian Penggugat diatas maka jelas dan terbukti Tergugat 1 yang baru membayar kewajiban angsurannya beberapa kali saja dari seluruh total angsuran yang harus dibayar, bahkan pada puncaknya berujung dengan Debitur (Tergugat 1) tidak melakukan kewajibannya sama sekali (kredit macet) dan terus melakukan pembiaran dengan tidak melakukan pembayaran sisa hutangnya adalah telah cidera janji (wanprestasi) dan telah menimbulkan kerugian materiil atau kerugian finansial bagi Penggugat selaku Kreditur.

6. Berapa Kerugian yang anda derita?

Bahwa berdasarkan catatan pada Bank/Penggugat (Bank Mega Loan Inquiry) besarnya kerugian dan ataupun kewajiban yang harus dilunasi oleh Tergugat 1 sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat. - (Vide Bukti P-7)

Bahwa catatan pada Bank/Penggugat (Bank Mega Loan Inquiry) merupakan catatan pada Bank (Penggugat) atas jumlah uang yang terhutang merupakan bukti yang kuat dan mengikat Debitur (Tergugat 1), sebagaimana sesuai Pasal 2.2.b. Lampiran Perjanjian Kredit ("Perjanjian") yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kredit yang ditandatangani oleh dan antara Tergugat 1 selaku Debitur dengan Penggugat selaku Kreditur menyatakan:

"DEBITUR menyatakan setuju bahwa media-media penarikan, pembukuan, catatan, surat-surat dan dokumen lain yang dipegang BANK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan bukti yang lengkap dan sempurna dari semua jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR kepada BANK berdasarkan Perjanjian dan mengikat terhadap DEBITUR”.

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat diatas maka telah diperoleh fakta hukumnya bahwa seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat a quo yang pada intinya menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat adalah sangat beralasan.

BUKTI SURAT:

Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, sah dan autentik, sebagaimana berikut:

P-1: Asli Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Mega UKM”).

Nomor 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 yang dilegalisasi oleh Lelly Mantiri, SH Notaris di Bangkalan dengan nomor legalisasi: 37/Leg/IX/2011 tanggal 30 September 2011 berikut Lampiran Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah (“Perjanjian Mega UKM”) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

- i. Membuktikan bahwa Kreditur PT. Bank Mega, Tbk (Penggugat) telah memberikan Fasilitas Kredit kepada Tergugat 1 dengan persetujuan Tergugat 2 berupa fasilitas kredit Modal Kerja (Fixed Loan) Mega UKM sebesar Rp.350.000.000;(tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan Jangka Waktu kredit 60 bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2016, dengan kewajiban mengangsur untuk setiap bulannya secara teratur dan tepat waktu sebesar Rp.9.989.593,10;(sembilan juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen/bulan.
- ii. Terbukti berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit yang dijadikan sebagai jaminan kredit adalah : Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor 219/Desa Sangraagung seluas 1928 M2 yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 172/G.S/1991 tertanggal 29 Januari 1991 sertipikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, setempat dikenal sebagai persil yang terletak di Jalan Raya Sangraagung, Desa Sangraagung,

Halaman 7 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur, terdaftar atas nama H. ABD. HADI. (Jaminan).

iii. Terbukti di dalam Perjanjian Kredit ditetapkan Tergugat berkewajiban melakukan pembayaran atas fasilitas kreditnya selambat-lambatnya tanggal 4 tiap bulannya dan Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHP.

iv. Terbukti di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 715/PK/RO-SBY/11 tanggal 30 September 2011 ditetapkan Tergugat 1 berkewajiban melakukan pembayaran atas fasilitas kreditnya selambat-lambatnya tanggal 4 tiap bulannya dan Perjanjian Kredit tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHP. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Lampiran Perjanjian Kredit ("Perjanjian") Penggugat selaku Kreditur berhak secara seketika tanpa memberikan Somasi kepada Debitur untuk mengakhiri Perjanjian Kredit dengan menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas dari seluruh hutang Debitur, Atau dengan perkataan lain Penggugat mempunyai hak untuk menuntut pembayaran secara seketika dan sekaligus lunas atas seluruh kewajiban Debitur/Tergugat 1 kepada Penggugat, bilamana Debitur lalai/tidak memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit.

P- 2: Sertipikat Hak Milik nomor 219/ Desa Sanggraagung. Membuktikan bahwa Tergugat 1 selaku Debitur telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik nomor Sertipikat Hak Milik nomor No.219/ Desa Sangraagung kepada PT. Bank Mega, Tbk sebagai Jaminan atas fasilitas kredit yang telah diterima dari Penggugat.

P- 3: Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) Nomor 1001/2011 terbit tanggal 20 Oktober 2011 jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September 2011.

Membuktikan bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, Jaminan Kredit telah dibebani dengan Hak Tanggungan, dimana atas Hak Tanggungan berdasarkan Sertipikat Hak Tanggungan yang telah diletakan terhadap Jaminan Kredit merupakan hak kebendaan yang bersifat

Halaman 8 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl



“Accessoir” yang merupakan ikutan dari perjanjian pokok yang berarti hak tanggungan yang telah diletakan atas Obyek Jaminan tersebut merupakan jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Kredit (Perjanjian Pokok) sebagaimana ditegaskan dalam point 8 Penjelasan Undang-Undang Hak Tanggungan yang menyatakan;

“Oleh karena Hak Tanggungan menurut sifatnya merupakan ikutan atau accessoir pada suatu piutang tertentu, yang didasarkan pada suatu perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain, maka kelahiran dan keberadaannya ditentukan oleh adanya piutang yang dijamin pelunasannya”

Dan dijelaskan pula pada pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 Undang-Undang Hak Tanggungan disebutkan:

“Apabila Debitor (Tergugat 1) cidera janji, Pemegang Hak Tanggungan Pertama (in Casu Penggugat) mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

P - 4.A dan P-4.B : Surat Peringatan I no.0389/CARC-SBY/IX/18 tanggal 24 September 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat 1 berdasarkan bukti pengiriman No.Barcode : 16862750490 tanggal 25 September 2018.

P- 5.A dan P - 5.B: Surat Peringatan II no.0425/CARC-SBY/X/18 tanggal 05 Oktober 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat 1 berdasarkan bukti pengiriman No. Barcode : 16804605603 tanggal 5 Oktober 2018.

P- 6.A dan P - 6.B : Surat Peringatan III no.0715/CARC-SBY/X/18 tanggal 18 Oktober 2018, yang aslinya telah diterima dengan baik oleh Tergugat 1 berdasarkan bukti pengiriman No. Barcode : 16898652467 tanggal 19 Oktober 2019.

P-5.A, B S/D P-7.A, B membuktikan bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melakukan pembayaran/pelunasan angsuran fasilitas kreditnya kepada Penggugat sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum pada Perjanjian Kredit.

P – 7 : Asli Rincian Tunggakan Kewajiban Fasilitas Kredit Debitur.



Terbukti bahwa kerugian yang Penggugat alami akibat cidera janji Tergugat I berdasarkan catatan yang ada pada Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat 1 telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;
3. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat 1 kepada Penggugat;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00,- (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat 1 secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bangkalan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap melalui kuasanya seperti tersebut diatas sedangkan Tergugat I dan Tergugat II walaupun dipanggil dengan patut sesuai relaas panggilan untuk sidang pertama pada tanggal 05 Juni 2023, untuk sidang kedua pada tanggal 12 Juni 2023 dan selanjutnya untuk sidang ketiga tanggal 19 Juni 2023, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Para Tergugat dinyatakan tidak datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan ketidak hadiran Tergugat I dan

Halaman 10 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl



tergugat II tersebut dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, setelah gugatannya dibacakan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti masing-masing telah diberi meterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan demikian seluruh bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, berupa:

1. Foto copy Surat Perjanjian Kredit, Nomor: 715/PK/RO-SBY/11, tertanggal 30 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.219, yang terletak di Desa Sanggraagung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1928 M² selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1001/201 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy:
 - A. Surat Peringatan I tanggal 24 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4A;
 - B. Bukti tanda terima dari PT. Pos Indonesia tertanggal 25 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-4B;
5. Foto Copy:
 - A. Surat Peringatan II tanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-5A;
 - B. Bukti tanda terima dari PT. Pos Indonesia tertanggal 05 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-5B;
6. Foto Copy:
 - A. Surat Peringatan III tanggal 18 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-6A;
 - B. Bukti tanda terima dari PT. Pos Indonesia tertanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda P-6B;
7. Foto Copy Rincian Tunggalan Kewajiban Fasilitas Kredit, tertanggal 31 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-7;



Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon agar Hakim berkenan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya kepada Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No.219, yang terletak di Desa Sanggraagung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, propinsi Jawa Timur atas nama H. Abd. Hadi yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara kantor pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1)



Rbg, gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Hakim memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan cukup beralasan untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat?
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu pokok permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 7 bukti surat (bukti P-1 sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-1, P- 2, P-3 dan P- 7 secara yuridis membuktikan adanya fakta hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II memang telah melakukan perjanjian kepada pihak Penggugat berupa hutang sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, adapun Penggugat mengajukan gugatan ini adalah di dasari Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/ pinjaman secara formil kepada Penggugat, yaitu tertuang dalam bentuk Surat Perjanjian Kredit, Nomor: 715/PK/RO-SBY/11, tertanggal 30 September 2011 (bukti surat tertanda P-1), yang membuktikan bahwa terdapat hubungan hukum yakni perjanjian hutang-piutang antara Penggugat sebagai pihak Kreditur dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak Debitur dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/ kredit dari Penggugat sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap bulan sebesar Rp9.989.593,10 (sembilan juta sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah koma sepuluh sen) selama 60 (enam puluh) bulan. Untuk menjamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan SHM No. 219 (bukti surat tertanda P-2), yang terletak di Desa Sanggraagung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama H. Abd. Hadi, dan Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang / Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah / bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang / Para Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Perjanjian Kredit, Nomor: 715/PK/RO-SBY/11, tertanggal 30 September 2011 (bukti surat tertanda P-1) dan Para Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan SHM No. 219 (bukti surat tertanda P-2) dimana perjanjian tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 1001/201 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September 2011 (bukti surat tertanda P-3) yang merupakan Jaminan Hak atas Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari PT. Bank Mega, Tbk cabang pembantu Bangkalan untuk Realisasi sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor SHM No. 219 dan telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 1001/201 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September 2011 dengan demikian benar Tergugat I dan tergugat II telah menerima pinjaman dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan kedua, yaitu apakah benar Tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang?

Menimbang, bahwa perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi, "seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Halaman 14 dari 18 Nomor 11/Pdt.GS/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam permasalahan yang pertama, Hakim menilai akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah meminjam uang kepada Penggugat adalah ada beberapa kesepakatan yang telah dilanggar oleh salah satu pihak dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis;

Menimbang, di dalam proses perjalanan peminjaman tersebut yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang pertama kali kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit, dan selanjutnya Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan yang Kedua kali kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit, dan Penggugat telah pula memberitahu dan memperingatkan yang ketiga kali kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit, peringatan tersebut berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat (Kreditur) selaku pihak yang meminjamkan uang kepada Para Tergugat yaitu, Tergugat I dan Tergugat II (Debitur) dengan melihat petitum angka 2 yang diminta oleh Penggugat yaitu menyatakan demi hukum Tergugat 1 telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat, hakim tidak sependapat oleh karena dalam perjanjian tersebut Tergugat II selaku istri dari Tergugat I ikut memberikan persetujuan dan bertanda tangan dalam perjanjian kredit, dengan demikian Tergugat II juga dinyatakan telah cidera janji atau wanprestasi kepada Penggugat dengan demikian petitum point ke 2 diperbaiki dengan perubahan redaksional pada petitum ini, dengan demikian petitum point ke 2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman



Tergugat 1 kepada Penggugat Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1, P-4A, P-5A, P-6A dan P-7, diperoleh fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukti surat perjanjian kredit, dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya perbuatan melawan prestasi/ ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat dan telah diperingatkan/somasi sebanyak tiga kali (bukti surat tertanda P-4A sampai dengan bukti surat tertanda P-6B) dalam hal tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit, Nomor: 715/PK/RO-SBY/11, tertanggal 30 September 2011 (bukti surat tertanda P-1) maka berdasarkan ketentuan pasal 1243 BW, apabila salah satu pihak tidak memenuhi sesuatu perikatan maka terhadap hal itu dapat dituntut penggantian biaya, kerugian dan bunga. Dengan demikian petitum angka 3 cukup beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, mengenai Petitum ke-4 yaitu Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat 1 untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat 1 secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa bukti kepemilikan SHM No.219, yang terletak di Desa Sanggraagung, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur atas nama H. Abd. Hadi, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim atas hasil pembuktian suatu kenyataan yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum tersebut di atas, berdasarkan bukti surat tertanda P-I sampai dengan P-7, jika benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bukti surat perjanjian kredit, dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi membayar angsuran dengan di peringatkannya oleh pihak Penggugat yaitu berupa surat peringatan sampai tiga kali kepada Para Tergugat;



Menimbang, di dalam perjanjian tersebut Para Tergugat telah menyerahkan Agunan, berupa SHM No. 219 (bukti surat tertanda P-2) dan didalam perjanjian tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 1001/201 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 213/2011 tanggal 30 September 2011 (bukti surat tertanda P-3), membuktikan bahwa benar pemilik jaminan Tergugat I dan Tergugat II telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat dan pemilik jaminan memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Para Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotieverd*) mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan tergugat II dalam perkara ini dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2015 tentang cara penyelesaian gugatan sederhana dan ketentuan peraturan - peraturan hukum yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah di panggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah cidera janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menetapkan jumlah kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang



merupakan pokok, bunga dan denda pinjaman Tergugat I dan Tergugat II secara tunai, seketika dan sekaligus kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan dan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

HAIRUS SALAM, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	69.000,00
4. Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)